



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

DUKUNGAN ALOKASI ANGGARAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, perlu memfasilitasi dan memberi dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota Administrasi terkait dengan Pemutakhiran Daftar Pemilih (DPS/DPT) di Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa dukungan alokasi kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/1270/SJ tanggal 15 April 2009 Perihal Fasilitas Pemerintah Daerah; dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/1319/SJ tanggal 20 April 2009 hal Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Rangka Membantu Pemutakhiran Daftar Pemilih (DPS/DPT) Pemilih Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dukungan Alokasi Anggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
19. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DUKUNGAN ALOKASI ANGGARAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

Pasal 1

Pemberian dukungan alokasi kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga dengan cara melakukan pergeseran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 16.944.215.700 (Enam belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 2

Untuk mengalokasikan anggaran hasil pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memformulasikan Kegiatan dan Kode Rekening ke dalam DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2009 melalui Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Pemutakhiran Daftar Pemilih (DPT/DPS) melalui Media Televisi serta Monitoring Bimbingan Teknis Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas RT/RW Tingkat Kelurahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebesar Rp 279.870.000 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan uraian akun belanja sebagai berikut:

| | | | |
|----|-----------------|---|------------------|
| 1. | 5.2.1.01.01 | (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan) | Rp 55.385.000,00 |
| 2. | 5.2.2.01.01 | (Belanja Alat Tulis Kantor) | Rp 6.000.000,00 |
| 3. | 5.2.2.01.16 | (Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi) | Rp 99.650.000,00 |
| 4. | 5.2.2.06.02.001 | (Belanja Penjilidan) | Rp 900.000,00 |
| 5. | 5.2.2.06.02.002 | (Belanja Fotocopy) | Rp 8.435.000,00 |
| 6. | 5.2.2.07.02.003 | (Belanja Sewa Tempat) | Rp 30.000.000,00 |
| 7. | 5.2.2.08.02 | (Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air) | Rp 48.000.000,00 |
| 8. | 5.2.2.11.02 | (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) | Rp 31.500.000,00 |

- b. Sosialisasi Pemutakhiran Daftar Pemilih (DPS/DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 kepada Petugas RT/RW Tingkat Kelurahan serta melalui Media Cetak dan Radio sebesar Rp 5.555.426.000 (lima miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan uraian kode akun belanja sebagai berikut :

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------------------|
| 1. | 5.2.1.01.01 | (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan) | Rp 1.026.480.000,00 |
| 2. | 5.2.1.02.01 | (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber) | Rp 267.000.000,00 |
| 3. | 5.2.1.02.02 | (Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap) | Rp 1.658.650.000,00 |
| 4. | 5.2.2.01.01 | (Belanja Alat Tulis Kantor) | Rp 1.620.000,00 |
| 5. | 5.2.2.01.16 | (Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi) | Rp 692.200.000,00 |
| 6. | 5.2.2.06.02.001 | (Belanja Penjilidan) | Rp 3.220.000,00 |
| 7. | 5.2.2.06.02.002 | (Belanja Fotocopy) | Rp 469.704.000,00 |
| 8. | 5.2.2.08.02 | (Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air) | Rp 16.500.000,00 |
| 9. | 5.2.2.10.01 | (Belanja Sewa Kursi) | Rp 163.875.000,00 |
| 10. | 5.2.2.10.04 | (Belanja Sewa Tenda) | Rp 400.500.000,00 |
| 11. | 5.2.2.11.02 | (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) | Rp 855.677.000,00 |

- c. Bimbingan Teknis Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Umum dan Petugas RT/RW Tingkat Kelurahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebesar Rp 11.108.919.700 (Sebelas miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan uraian kode akun belanja sebagai berikut :

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------------------|
| 1. | 5.2.1.01.01 | (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan) | Rp 1.037.160.000,00 |
| 2. | 5.2.1.02.01 | (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber) | Rp 267.000.000,00 |
| 3. | 5.2.1.02.02 | (Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap) | Rp 7.282.300.000,00 |
| 4. | 5.2.2.01.01 | (Belanja Alat Tulis Kantor) | Rp 348.817.500,00 |
| 5. | 5.2.2.01.16 | (Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi) | Rp 118.420.000,00 |
| 6. | 5.2.2.06.02.001 | (Belanja Penjilidan) | Rp 5.220.000,00 |
| 7. | 5.2.2.06.02.002 | (Belanja Fotocopy) | Rp 513.331.200,00 |
| 8. | 5.2.2.08.02 | (Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air) | Rp 16.500.000,00 |
| 9. | 5.2.2.10.01 | (Belanja Sewa Kursi) | Rp 163.875.000,00 |
| 10. | 5.2.2.10.04 | (Belanja Sewa Tenda) | Rp 400.500.000,00 |
| 11. | 5.2.2.11.02 | (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) | Rp 955.796.000,00 |

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menganggarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang mengalokasikan anggaran yang tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah ada dalam DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2009 maupun kegiatan yang dioperasikan pada anggaran yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat mengalokasikan anggaran honorarium Petugas RT/RW dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Daftar Pemilih (DPS/DPT) dan Bimbingan Teknis Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Hasil formulasi Program, Kegiatan dan Kode Rekening selanjutnya dilakukan input data ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD BPKD) dan diberlakukan untuk pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih (DPS/DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 mendahului Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2009.

Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan tersebut serta melaporkannya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 18 April 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 46